



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2164/M.PANRB/06/2015

30 Juni 2015

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia**

Yth,

Menteri Agama

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor MA/51/2015 tanggal 7 Maret 2015, mengenai usulan pendirian 20 (dua puluh) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC), dengan ini disampaikan bahwa dengan pertimbangan kesiapan dukungan, untuk saat ini **pada prinsipnya kami dapat menyetujui pendirian 6 (enam) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC), yaitu:**

1. MAN IC Siak, Riau;
2. MAN IC Aceh Timur, Aceh;
3. MAN IC Okan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
4. MAN IC Paser, Kalimantan Timur;
5. MAN IC Bangka Tengah, Bangka Belitung; dan
6. MAN IC Pekalongan, Jawa Tengah.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Agama mengenai organisasi dan tata kerja MAN IC dimaksud, yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Agama dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Agama. Sedangkan mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Kementerian Agama atau instansi pemerintah di luar Kementerian Agama yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Selanjutnya, untuk mendukung pendirian MAN IC tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan perluasan akses pendidikan kepada masyarakat sebagai usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu segera merealisasikan kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, agar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keenam MAN IC tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

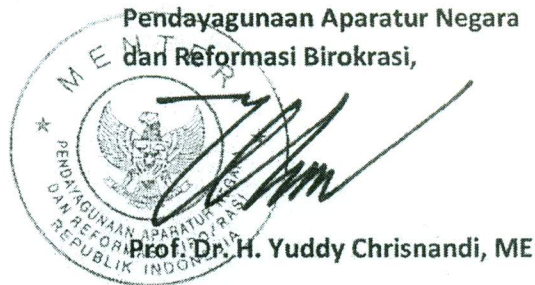
Selain itu, berkaitan dengan usulan pendirian Madrasah (termasuk MAN IC), Kementerian Agama perlu menyusun peta pengembangan mutu madrasah dan kriteria pembentukan sebagaimana amanat Pasal 61 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Rekapitulasi unit organisasi dan eselon keenam MAN IC dimaksud adalah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor : B/2164 /M.PANRB/06/2015

Tanggal : 30 Juni 2015

REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA (MAN IC)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

NO.	UNIT ORGANISASI	Eselon		Keterangan
		IV.a	V.a	
1.	MAN IC Aceh Timur			
	a. Kepala	-	-	Non Eselon
	b. Wakil Kepala Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Sarana Prasarana	-	-	Non Eselon
	c. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Keasramaan	-	-	Non Eselon
	d. Kepala Urusan Tata Usaha	-	1	
2.	MAN IC Siak			
	a. Kepala	-	-	Non Eselon
	b. Wakil Kepala Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Sarana Prasarana	-	-	Non Eselon
	c. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Keasramaan	-	-	Non Eselon
	d. Kepala Urusan Tata Usaha		1	
3.	MAN IC Ogan Komering Ilir (OKI)			
	a. Kepala	-	-	Non Eselon
	b. Wakil Kepala Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Sarana Prasarana	-	-	Non Eselon
	c. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Keasramaan	-	-	Non Eselon
	d. Kepala Urusan Tata Usaha	-	1	
4.	MAN IC Bangka Tengah			
	a. Kepala	-	-	Non Eselon
	b. Wakil Kepala Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Sarana Prasarana	-	-	Non Eselon
	c. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Keasramaan	-	-	Non Eselon
	d. Kepala Urusan Tata Usaha	-	1	

NO.	UNIT ORGANISASI	Eselon		Keterangan
		IV.a	V.a	
5.	MAN IC Pekalongan			
	a. Kepala	-	-	Non Eselon
	b. Wakil Kepala Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Sarana Prasarana	-	-	Non Eselon
	c. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Keasramaan	-	-	Non Eselon
	d. Kepala Urusan Tata Usaha	-	1	
6.	MAN IC Paser			
	a. Kepala	-	-	Non Eselon
	b. Wakil Kepala Bidang Akademik, Hubungan Masyarakat, dan Sarana Prasarana	-	-	Non Eselon
	c. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan Keasramaan	-	-	Non Eselon
	d. Kepala Urusan Tata Usaha	-	1	
Jumlah		-	6	

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME